

**LAPORAN KINERJA  
TRIBUNAL IV  
KECAMATAN GUCIALIT  
TAHUN 2021**



**KECAMATAN GUCIALIT**

**Jln. P. Sudirman 241 Telp.(0334) 887659  
Gucialit 67353**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-NYA Penyusunan Laporan Kinerja Tribulan IV Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Tersusunnya Laporan ini merupakan informasi Kinerja Kecamatan Gucialit, yang di dalamnya merupakan gambaran capaian kinerja selama kurun waktu tiga bulan Tribulan IV, di dalam laporan ini menjabarkan akan keberhasilan maupun ketidak berhasilan dalam Penyelenggaraan Program dan Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018- 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang ini disusun. Semoga dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja serta penilaian kinerja.

Gucialit , 03 Januari 2022  
CAMAT/GUCIALIT

KUTUM HADI KASIYA, SH  
NIP. 19680407 198903 1 006

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon III ( Camat ) berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada pejabat eselon I ( Sekretaris Daerah ). Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan. Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kecamatan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulanan IV tahun anggaran 2021. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

#### **A. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Tribulan IV Kecamatan Gucialit Tahun 2021 adalah memberikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Gucialit yang dilaksanakan satu tahun sesuai yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja Tribulan IV Kecamatan Gucialit tahun 2021 adalah :

- a. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun yang telah dilaksanakan;
- b. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Lumajang khususnya Kecamatan Gucialit;

- c. Dapat mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan dan perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
- d. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;

### C. Gambaran Umum

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Lumajang dengan susunan jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pelayanan Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang tersebut, dibawah ini dijabarkan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas dari masing-masing sebagai berikut :

#### I. CAMAT

Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Sasaran :

**TUJUAN - SASARAN**

No.	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat	1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	1 Nilai IKM Kecamatan
			2 persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti
			3 Rata - rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu

**B. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Kecamatan Gucialit berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kecamatan Gucialit, sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN/KINERJA	TARGET
1 2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM	81,50
		Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%

Target :

Target Kecamatan Guccialiti Tahun 2021

TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN DASAR 2017	REALISASI TAHUN					TARGET TAHUN														
URAIAN	TUJUAN				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023								
1 Meningkatnya kepuasan masyarakat	Sasaran	NILAI IKM	Angka	75	75	86	87	88	89	90														
															1	Nilai IKM	Angka	75	81,29	81,29	81,5	82	82,5	83
															2	Rata - rata persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa		3		%	55,55	66,66	77,77	77,77	88,88	88,88	100													
															1	Nilai IKM	Angka	75	81,29	81,29	81,5	82	82,5	83
		2		%	100	100	100	100	100	100														
		3		%	55,55	66,66	77,77	77,77	88,88	88,88	100													

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja sebagai dasar dalam menilai berbagai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran maupun tujuan yang ditetapkan dalam Visi dan Misi. Pengukuran kinerja adalah merupakan hasil dari penilaian sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan kinerja sasaran, dengan memanfaatkan data pencapaian kinerja hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian masing-masing indikator sasaran. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pencapaian hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran capaian kinerja kegiatan di Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang, telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi, penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya.

Selanjutnya pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran pada Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang pada Tahun 2021, parameter penentuan keberhasilan/ketidak berhasilan menggunakan skala sebagaimana berikut:

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	<b>85% s.d 100%</b>	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen atau lebih	<b>Sangat Berhasil</b>
2.	<b>70% s.d &lt;85%</b>	Tujuh puluh persen sampai kurang dari delapan puluh lima persen	<b>Berhasil</b>
3.	<b>55% s.d &lt;70%</b>	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	<b>Cukup Berhasil</b>
4.	<b>X&lt;55%</b>	Di bawah lima puluh lima persen	<b>Tidak Berhasil</b>

**TABEL 3.1**  
**PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KECAMATAN GUCIALIT**  
**TRIBUNAN IV**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	81,50	82,54	101 %
	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	25 %	0,18%
	Rata – rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	77,77 %	25 %	24,99%

**TABEL 3.2**  
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
			2018	2019	2020
Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM	88	81,29	81,29	81.50
	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
	Rata – rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	77,77%	66,66%	77,77%	77,77%



**TABEL 3.3**  
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIBULAN IV DENGAN**  
**TARGET JANGKA MENENGAH**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	%
		2020	2020	CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM	82,54	81.5	101
	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	25%	100	75
	Rata – rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	25%	77,77	32,15

#### **B. HAMBATAN DAN UPAYA MENGATASI HAMBATAN**

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang, antara lain :

- Masih rendahnya kesadaran SKPD tentang pentingnya Laporan Kinerja;
- Kurangnya komitmen terhadap Akuntabilitas Kinerja;
- Terbatasnya SDM pada Kecamatan Gucialit dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan;
- Kurangnya tindak lanjut perbaikan hasil evaluasi Laporan Kinerja.

Dari identifikasi terhadap hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, maka strategi dan kebijakan yang ditempuh Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang pada tahun 2021, antara lain :

- Meningkatkan kesadaran atas pentingnya Laporan Kinerja Tribulanaan
- Peningkatan evaluasi/pemantauan pelaksanaan tupoksi pada masing-masing SKPD;
- Semua SKPD harus memenuhi Standar Pelayanan Publik;
- Pembinaan dan Monev.

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut :

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang Tribulan IV Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan lima tahunan, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum Kecamatan Gucialit. Sebagian telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan strategik, pencapaian sasaran dalam Tribulan IV tahun 2021 sebagai tolak ukur dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra secara keseluruhan sasaran tercapai.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tribulan IV Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang Tahun 2021 ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan Tribulan berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Tribulan Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

Gucialit, 03 Januari 2022

CAMAT GUCIALIT

KUTUM HADI KASIYAN,SH  
NIP. 19680407 198903 1 006